

UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ADHOC DI INDONESIA
DALAM PUTUSAN MA NOMOR : 131.PK/Pdt.Sus/2011



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Strata-1
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

NAMA : Selvi Novia

NIM : 20140610200

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM BISNIS

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERNYATAAN

Pernyataan Keaslian Skripsi

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selvi Novia

NIM : 20140610200

Judul Skripsi : UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ADHOC
DI INDONESIA DALAM PUTUSAN MA NOMOR : 131.PK/Pdt.Sus/2011

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, Mei 2018

Penulis

Selvi Novia
20140610200

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahhirrahmanirrahim...

Karya kecil dan sederhana ini, penulis persembahkan sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada ;

1. Untuk Kedua Orangtuaku, penyemangat hidupku Bapak Effendi Aziz dan Ibu Martini semoga Allah SWT selalu melimpahkan keberkahan dan kesehatan untuk mama dan papa.
2. Untuk kakak serta adikku, Nesia Melina Amd.Kep, Rio Arjanggi, dan Liza Amelia terimakasih banyak untuk semangat dari kalian selama ini.
3. Untuk Almamaterku tercinta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur diperpanjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala hormat, hidayah dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Sholawat serta salam senantiasa peneliti haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Syukur Alhamdulillah, skripsi dengan Judul “UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ADHOC DI INDONESIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 131.PK.Pdt.Sus/2011” dapat diselesaikan dan merupakan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Strata satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta partisipasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu dalam kesempatan ini dengan segala hormat dari kerendahan hati peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini.
2. Orangtuaku Bapak Effendi Aziz dan Ibu Martini.
3. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Mukti Fajar ND., SH.,M.Hum selaku ketua pengujii terimakasih untuk ilmunya yang bermanfaat.
6. Ibu Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn dan Ibu Ani Yunita, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bantuan, masukan, arahan, dan

Pengetahuan serta banyak meluangkan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus administrasi.
9. Untuk Ahmad Rijal Syathatha dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014.
10. Untuk teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Fakultas Hukum.
11. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga sukses untuk kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik untuk dijadikan pembelajaran di kemudian hari.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Mei 2018

Selvi Novia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Arbitrase	9
1. Pengertian Arbitrase.....	9
2. Jenis Perjanjian Arbitrase	11
3. Sumber Hukum Arbitrase	16
4. Jenis Arbitrase.....	17
5. Kelebihan Arbitrase	21
6. Kelemahan Arbitrase.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Arbitrase	24
1. Pengertian Putusan Arbitrase.....	24

2. Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase	24
3. Pelaksanaan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia	27
4. Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung	34
1. Mahkamah Agung Sebagai Puncak Peradilan... ..	34
2. Kewenangan Mahkamah Agung.....	35
3. Putusan Mahkamah Agung Pada Tingkat PK	37
 BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Jenis Pendekatan.....	44
C. Bahan Penelitian	45
D. Teknik Mengumpulkan Bahan Penelitian	46
E. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Alasan Yang Digunakan Pemohon Untuk Membatalkan Putusan Arbitrase Adhoc.....	48
1. Kasus Posisi.....	48
2. Analisa Alasan Pembatalan Arbitrase Adhoc.....	56
B. Analisa Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Perkara Permohonan Pembatalan Arbitrase Adhoc Dalam Putusan Nomor: 131 PK/Pdt.Sus/2011.....	63
 BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN